



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DWI KARTEJO Bin SUKARNO;**
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/06 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : KTP: Jl. H. Ali, Rt. 08, Rw. 04, Kel. Tengah,
Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur;
Tempat tinggal: Rt. 03, Rw. 02, Desa
Pundenarum, Kec. Karangawen, Kab.
Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 10/Pid.B/2024/PN

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dmk., tanggal 19 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dmk., tanggal 19 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWI KARTEJO Bin SUKARNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan terhadap orang lain mengakibatkan luka* sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI KARTEJO Bin SUKARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-6/M.3.31/Eoh.2/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DWI KARTEJO Bin SUKARNO, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di samping rumah Saksi Korban di Desa Bogosari, Rt.02/03, Kec. Guntur, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak,

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekitar pukul 19.30 WIB di samping rumah Saksi Korban di Desa Bogosari, Rt.02/03, Kec. Guntur, Kab. Demak, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMMAD ULIL ALBAB Bin AHMAD BAEDOWI, dengan cara Terdakwa menghampiri Saksi Korban kemudian terjadi cekcok mulut yang berujung dengan pemukulan terhadap Saksi korban, Terdakwa memukul mata kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban di tarik dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, hingga Saksi Korban jatuh di got, kemudian Saksi Korban ditindih menggunakan badan Terdakwa sambil memukul ke arah atas telinga Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali ke arah dada Saksi Korban menggunakan tangan kanan mengepal. Karena kejadian tersebut sehingga banyak orang yang berdatangan, kemudian Terdakwa pergi dengan menaiki Sepeda Motor Vario Hitam. Karena hal tersebut Saksi Korban terluka, kemudian berobat ke RS Sultan Fattah, Karangawen, Demak dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Guntur;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 440/3039/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Agung Cahyo Nugroho dokter pada RSUD Sultah Fatah Demak, telah diperiksa tanggal 22 November 2023 pukul 21.34 wib bertempat di RSUD Sultan Fatah Demak, seorang laki-laki An. MUKHAMAD ULIL ALBAB Bin AHMAD BAEDOWI, dengan hasil kesimpulan, berdasarkan temuan pada pemeriksaan atas korban tersebut dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki usia dua puluh sembilan tahun, status gizi cukup, kondisi sadar penuh, pada pemeriksaan terdapat luka lecet dan memar akibat persentuhan dengan benda tumpul, akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Muhammad Ulil Albab bin Ahmad Baedowi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini ada kejadian pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 19.30 WIB di samping rumah saksi yang terletak di Desa Bogosari, Rt.02/03, Kec. Guntur, Kab. Demak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 18.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatshap ke nomor istri saksi yang bernama Via Ikmala yang isinya "mau mengambil anak laki-laknya" dan Terdakwa juga menelpon pada pukul 18.40 WIB yang katanya "mau mengambil anak laki-laknya", kemudian handphone diserahkan kepada saksi, lalu saksi matikan;
- Bahwa pada pukul 19.30 WIB, saksi mau membeli rokok keluar melalui pintu samping tiba-tiba Terdakwa menghampiri dan memukul mengenai mata sebelah kiri satu kali dan ditarik jatuh ke dalam got, kemudian memukul kearah pelipis dua kali dan dada dua kali dengan menggunakan tangan kosong, karena banyak orang datang, Terdakwa pergi dengan naik sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa setelah pemukulan, saksi merasakan mata buram, dada sesak serta kepala pusing dan tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa belum ada perdamaian, permintaan maaf serta pengobatan;
- Bahwa saksi hanya tahu nama Terdakwa, namun tidak tahu orangnya;
- Bahwa saksi saat itu tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi I tersebut benar;

2. Saksi **PIYA IKMALA binti SANTOSO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pemukulan terhadap suami saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 19.30 WIB di samping rumah saksi yang terletak di Desa Bogosari Rt.02/03, Kec. Guntur, Kab. Demak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 18.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatshap ke nomor saksi yang isinya "mau mengambil anak laki-laknya" dan Terdakwa juga menelpon pada pukul

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.40 WIB yang mengatakan “mau mengambil anak laki-lakinya” kemudian handphone saksi serahkan kepada suami saksi, dan dimatikan oleh suami saksi;

- Bahwa kemudian pada pukul 19.30 WIB suami saksi mau membeli rokok keluar melalui pintu samping tiba-tiba Terdakwa menghampiri suami saksi dan memukulnya yang mengenai mata sebelah kiri satu kali dan suami saksi ditarik jatuh ke dalam got, kemudian memukul ke arah pelipis dua kali dan dada dua kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kemudian banyak orang, lalu Terdakwa pergi dengan naik sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa setelah pemukulan suami saksi merasakan mata buram, dada sesak serta kepala pusing dan tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa belum ada perdamaian, permintaan maaf serta pengobatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan suami saksi, nikah secara siri dan sekarang sudah cerai;
- Bahwa Terdakwa boleh ketemu dengan anaknya asal dirumah bukan di jalan, makanya suami saksi tidak membolehkan untuk ketemu di jalan;

Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi II tersebut tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pemukulan terhadap korban Ulil Albab;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 19.30 WIB di samping rumah yang terletak di Desa Bogosari Rt.02/03, Kec. Guntur, Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa menghampiri saksi korban kemudian terjadi cekcok mulut yang berujung dengan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul mata kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa tarik hingga saksi korban jatuh di got, kemudian Terdakwa tindih dengan badan Terdakwa sambil memukul ke arah atas telinga saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali ke arah dada saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal;
- Bahwa karena kejadian tersebut banyak orang yang berdatangan, kemudian Terdakwa pergi dengan menaiki Sepeda Motor Vario Hitam;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 18.00 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp ke nomor mantan istri Terdakwa yang isinya “mau mengambil anak laki-laki Terdakwa” dan Terdakwa juga menelpon pada pukul 18.40 WIB dan mengatakan “mau mengambil anak laki-laki Terdakwa” kemudian handphone dimatikan, kemudian pada pukul 19.30 WIB, Terdakwa menghampiri suami dari mantan istri Terdakwa yang keluar melalui pintu samping, kemudian Terdakwa pukul beberapa kali;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa boleh ketemu asal dirumah bukan dijalan, tetapi Terdakwa mengajak ketemuan dijalan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* No. 440/3039/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Agung Cahyo Nugroho dokter pada RSUD Sultan Fatah Demak, dengan kesimpulan, bahwa korban laki-laki usia dua puluh sembilan tahun, status gizi cukup, kondisi sadar penuh, pada pemeriksaan terdapat luka lecet dan memar akibat persentuhan dengan benda tumpul, akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 19.30 WIB di samping rumah saksi korban MUHAMMAD ULIL ALBAB yang terletak di Desa Bogosari Rt.02/03, Kec. Guntur, Kab. Demak, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban MUHAMMAD ULIL ALBAB;
- Bahwa Terdakwa memukul mengenai mata sebelah kiri satu kali dan menarik saksi korban MUHAMMAD ULIL ALBAB sampai jatuh ke dalam got, kemudian memukul kearah pelipis dua kali dan dada dua kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi korban MUHAMMAD ULIL ALBAB adalah suami dari mantan istri Terdakwa;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet dan memar;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban belum ada perdamaian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan tentang unsur barang siapa, akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan unsur barang siapa sebagai unsur subjek hukum atau pelaku yang dalam hal ini adalah terdakwa DWI KARTEJO Bin SUKARNO;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa DWI KARTEJO Bin SUKARNO yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran mental normal, sehingga

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dari penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian yang lazim digunakan untuk penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan yang mengakibatkan rasa sakit, tidak enak dan/atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan sengaja” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 19.30 WIB di samping rumah yang terletak di Desa Bogosari Rt.02/03, Kec. Guntur, Kab. Demak, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban MUHAMMAD ULIL ALBAB, hingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet dan memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 440/3039/2023 tanggal 24 November 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, terdapat luka lecet dan memar akibat benda tumpul, tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DWI KARTEJO Bin SUKARNO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., dan Dian Arimbi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Handi Christian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

ttd

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suhartini

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dmk.